

KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Tentang
Hukum Melaksanakan Shalat Jum'at di Mushalla

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Bahwa maraknya pelaksanaan shalat Jum'at di mushalla yaitu tempat yang dipakai buat shalat lima waktu atau sebagian waktu, oleh pengelola ibadah pada masing-masing instansi;
2. Bahwa pelaksanaan shalat Jum'at dimaksudkan untuk menyatukan kaum muslimin dalam jumlah yang besar;
3. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat keputusan tentang hal ini sebagai pedoman bagi umat Islam, khususnya anggota Wahdah Islamiyah.

Mengingat:

1. Firman Allah ﷺ dalam QS. al-Jum'ah(62): 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذُرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

2. Firman Allah ﷺ dalam QS. al-Baqarah(02): 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan

3. Firman Allah ﷺ dalam QS. al-Hajj(22): 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan

4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ﷺ

وَجَعَلَ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَإِنَّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصْلِّ

Seluruh permukaan bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci (tayammum), maka barangsiapa dari kalangan umatku yang mendapat waktu shalat hendaknya ia melaksanakannya (di manapun ia berada). HR. Bukhari.

Memperhatikan:

Hasil Liqa' 'Ilmi Dauri I pada hari Sabtu, tanggal 5 Rabiul Awal 1428 H /24 Maret 2007 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Melaksanakan shalat Jum'at di mushalla hukumnya boleh
2. Melaksanakan shalat Jum'at di dua tempat yang berdekatan (dalam satu lingkungan) jika dapat menyebabkan perpecahan atau jika hanya untuk tujuan pengumpulan donasi hukumnya tidak boleh.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 5 Rabiul Awal 1428 H.
24 Maret 2007 M.

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

HM. Said Abd. Shamad, Lc.

Sekretaris,

H. Rahmat Abd. Rahman, Lc.